

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka terhadap Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.undang.....

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
8. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
10. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya.

11. Sekretaris

11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
12. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah propinsi, pejabat pemerintah kabupaten serta undangan lainnya.
15. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah propinsi, pejabat pemerintah kabupaten, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah propinsi, pejabat pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
20. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
21. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan kelengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Acara Resmi Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten;

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah unsur Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/KruTV/Radio disediakan tempat tersendiri;

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

c.setelah

- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;

f. Tunjangan

- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberi tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris

- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3). Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4). Disamping tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan pula fasilitas pemeliharaan kesehatan berupa General Chek Up 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun yang tidak diberikan dalam bentuk uang dan besarnya disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Setiap Komisi disediakan kendaraan Dinas.
- (2) Biaya Operasional dan pemeliharaannya dibebankan kepada APBD.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD disediakan rumah dinas dan diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD termasuk rumah dinas Anggota DPRD apabila ada beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan perlengkapannya berupa listrik, air, gas dan telepon.
- (2). Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang besarnya sesuai dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang selama masa pengabdian.

(2) Standar.....

- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD yang terdiri dari ;
 - a. Kegiatan Kunjungan Kerja;
 - b. Kegiatan Penyiapan, Pengkajian dan Penelahaan Peraturan Daerah;
 - c. Kegiatan Peningkatan Sumber daya Manusia dan Profesionalisme;
 - d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. Kegiatan Kepanitiaan;
 - f. Kegiatan dan rapat-rapat fraksi yang menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seperti tersebut dalam Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan dan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah dan perlengkapannya, premi asuransi kesehatan dan pengobatan serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya;

c. Belanja.....

- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga DPRD baik didalam daerah maupun diluar daerah, yang besarnya disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kendaraan dinas Pimpinan DPRD dan kendaraan dinas Komisi;
 - e. Belanja Modal Antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan /penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan dalam Bab VI Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 14 seri E) yang mengatur Kedudukan Keuangan DPRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

Pasal 29.....

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal Desember 2004

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR SERI